

TINJAUAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN PSAP NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP

Yevi Dwitayanti¹, Hafni Zahara²

¹Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Email: yevi_dwitayanti@yahoo.com

²Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Email: hafnizahara9@gmail.com

ABSTRACT

This study is aimed to determine the suitability of fixed asset management applied in the National Population Family Planning Board (BKKBN) of South Sumatra Province with PSAP no. 07 regarding Fixed Asset Accounting. This study includes case study research. The type of data used by the authors in this study is primary data by doing observation and secondary data that is data obtained from journals, documentation books, and internet. The data have been obtained then analyzed by descriptive analysis method. The results in this study indicate that for the management of recognition and depreciation of fixed assets in BKKBN of South Sumatra Province has been in accordance with PSAP. 07 regarding Fixed Asset Accounting. While for the management of discontinuation and disposal of fixed assets in BKKBN of South Sumatra Province not yet in accordance with PSAP. 07 concerning Fixed Assets Accounting since it only records permanent assets that are permanently discontinued. Whereas the Government Accounting Standards also record fixed assets that are discontinued from active use of the government and are not defined as fixed assets to other asset items.

Keywords : Fixed Asset Management, PSAP No.7

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan aset tetap yang diterapkan di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan observasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perlakuan dalam pengakuan dan penyusutan atas aset tetap pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Sedangkan untuk perlakuan penghentian dan pelepasan aset tetap pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan belum sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap karena hanya melakukan pencatatan aset tetap yang dihentikan secara permanen saja. Padahal Standar Akuntansi Pemerintah juga mencatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan tidak didefinisikan sebagai aset tetap ke pos aset lainnya.

Kata Kunci : Perlakuan Aset Tetap, PSAP No.7

1. PENDAHULUAN

Dalam sektor perekonomian, teknologi yang semakin maju mempengaruhi perkembangan pada setiap perusahaan, baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Masalah yang dihadapi instansi pemerintah juga semakin rumit terutama dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan catatan historis yang dapat digunakan untuk melihat kondisi pemerintah saat ini dan sebelumnya, serta menilai kinerja pemerintah berdasarkan laporan keuangan. Menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansnsi Pemerintahan) No. 01 tahun 2010 (2012:I:02) “Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu”.

Menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 tahun 2010 (2012:I:08) “Aset dapat diartikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”. Sebuah instansi pemerintah mempunyai suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dengan harapan instansi pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut maka instansi pemerintah dalam melaksanakan operasinya membutuhkan sumber-sumber dana yang mempunyai nilai ekonomis, diantaranya melakukan investasi terhadap aset tetap.

Menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No. 07 2010 (2012:I:08) “Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktifitas instansi pemerintahan karena aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu instansi pemerintahan. Jenis dan banyaknya aset tetap pada instansi

pemerintahan tergantung pada perkembangan dan aktivitas instansi pemerintahan itu sendiri. Pengadaan suatu aset tetap disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintahan yang bersangkutan dengan aktivitasnya.

Konsep aset tetap dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap yang membahas mengenai pengakuan, penilaian, perolehan, penyusutan, penghentian, dan pengungkapan aset tetap. Undang-undang tersebut merupakan salah satu pedoman dalam menyusun neraca. PSAP merupakan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan. Salah satu badan pemerintahan yang menerapkan PSAP adalah BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah mengenai akuntansi aset tetap, pemerintah harus melakukan pencatatan aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Banyaknya masalah yang sering terjadi dalam aset tetap pemerintah salah satu faktornya dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam menangani aset, sehingga akan menimbulkan masalah yang nantinya akan berpengaruh terhadap neraca atau laporan keuangan. Dengan demikian, lembaga pemerintah perlu melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan Undang- Undang yang telah diatur.

BKKBN Provinsi Sumatera Selatan memiliki aset tetap untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Total aset tetap yang dimiliki oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp 35.284.291.174,00. Dengan nominal aset tetap yang dimiliki tersebut sudah seharusnya BKKBN Provinsi Sumatera Selatan melakukan perlakuan aset tetap dengan benar. Perlakuan akuntansi atas aset tetap yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

yang berlaku, namun BKKBN Provinsi Sumatera Selatan masih mengalami kendala dalam hal pengelolaan penghentian aset tetap.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan aset tetap yang diterapkan di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

2. TEORI DAN HIPOTESIS

Pengertian Akuntansi

Menurut *American Accounting Association* (Pura, 2012: 4) akuntansi merupakan “Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut”. Menurut Rudianto (2012: 4) “Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Definisi Akuntansi Pemerintahan Menurut Para Ahli – Menurut Halim (2014: 3) “Akuntansi Pemerintahan adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi data keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat (Erlina dkk, 2015: 2).

Konsep Standar Akuntansi Pemerintahan

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 (tiga) Lampiran yaitu: Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua; Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua; dan Lampiran III tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Pengertian Aset Tetap

Menurut PSAP No. 07 (2013: 148) “Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum”. Sedangkan menurut Halim (2014: 307) “Aset Tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya.

Berdasarkan pengertian aset tetap diatas dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset yang dimiliki pemerintah digunakan untuk kegiatan operasional atau kepentingan umum lainnya dan memiliki masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun.

Pengertian Barang Milik Negara (BMN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Karakteristik Aset Tetap

Karakteristik Aset Tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria :

1. Berwujud;

2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dalam PSAP No. 07 diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Menurut Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual (2014: 3) Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. Pengklasifikasian tanah ini bukan keharusan, tetapi tergantung pada kebutuhan rincian informasi yang diperlukan oleh entitas bersangkutan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnyayang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai. Menurut Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual (2014: 10) Peralatan dan Mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer,

alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup semua gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Menurut Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual (2014: 16) Gedung dan Bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum. Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (*lift*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *Air Conditioning*), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi sebagai berikut:

1. Gedung
2. Bangunan Fisik
3. Taman, Jalan, dan Tempat Parkir, Pagar
4. Instalasi AC
5. Instalasi Listrik dan Generator
6. Lift
7. Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air Limbah
8. Saluran Telepon

Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci sedemikian rupa, sehingga 1 setidaknya-tidaknnya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan yang mempunyai 2 umur masa manfaat yang sama. Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen 3 penawaran yang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjaan borongan bangunan.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua (2014: 25) Sesuai dengan kebutuhan entitas, aset tetap ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi misalnya jalan, jembatan, waduk, saluran irigasi, instalasi distribusi air, instalasi pembangkit listrik, instalasi distribusi listrik, saluran transmisi gas, instalasi distribusi gas, jaringan telepon, dan sebagainya. Klasifikasi yang tepat akan menyederhanakan penetapan kebijakan pemeliharaan/ perawatan maupun kebijakan penyusutan aset bersangkutan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Menurut Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua (2014: 29) Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pekerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan observasi dan data

sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet. Dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data yang dianggap penting melalui artikel koran/majalah, jurnal, pustaka, brosur, buku dokumentasi serta melalui media elektronik yaitu internet, yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang berlaku di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan merujuk pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dengan basis akuntansi yang digunakan, yakni Basis Akrual (*Acrual Basis*).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan aset tetap memiliki pengertian yang sama dengan pengertian aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi yang terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan dan jembatan; irigasi; jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi

dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan tidak ada nilainya karena BKKBN Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan suatu aset tetap diakui sebagai dasar apabila aset tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang ditentukan dengan menilai manfaat ekonomi yang dapat diberikan oleh pos tersebut dimasa yang akan datang. Biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak untuk dijual, dan diperoleh untuk digunakan.

Penyusutan Aset Tetap

BKKBN Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyusutan aset tetap dengan menggunakan Metode Garis lurus (*Straight Line Method*). Metode ini adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap dilepaskan atau dihapuskan jika kondisi aset tetap tersebut sudah rusak berat dan dilakukan penghapusan dikarenakan tidak bisa mendatangkan manfaat bagi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Penulis telah melakukan wawancara dan pengolahan data yang berkaitan dengan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara yang dilakukan menghasilkan data yang dapat dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Nomor 7 tentang Aset Tetap. Penjelasan mengenai perlakuan aset tetap ini diuraikan pula dengan beberapa tabel perbandingan sesuai atau tidaknya perlakuan Akuntansi Pemerintahan tentang Aset Tetap pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi

Sumatera Selatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pernyataan Nomor 7 tentang Aset Tetap.

Berikut ini disajikan tabel perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Tabel 1. Perbandingan Pengakuan Aset Tetap oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

PSAP Nomor 07	BKKBN Provinsi Sumsel	Ket
a. Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	a. Suatu aset akan diakui sebagai aset tetap apabila aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan.	Sesuai
b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.	b. Aset tetap diakui menggunakan biaya perolehan yang dapat diukur secara andal.	Sesuai
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.	c. Maksud pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan suatu aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional entitas.	Sesuai
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	d. Pengadaan suatu aset adalah untuk digunakan dalam aktivitas entitas.	Sesuai
e. Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila asset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah.	e. Aset tetap akan diakui pada saat transaksi atas aset tetap tersebut terjadi.	Sesuai

Sumber : Data Diolah BKKBN (2016)

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap atas pengakuan aset tetap oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Mulai dari masa manfaat aset yang harus lebih dari 12 bulan hingga saat yang tepat untuk aset diakui sebagai aset tetap. Menurut penulis Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan telah mengikuti peraturan yang berlaku.

Tabel 2. Perbandingan Penyusutan Aset Tetap oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

PSAP No. 07	BKKBN Provinsi Sumsel	Keterangan
Nilai penyusutan untuk masing - masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan sudah melakukan penyusutan atas nilai aset tetap yang dimiliki dengan menggunakan metode garis lurus.	Sesuai

Sumber : Data Diolah BKKBN (2016)

Berdasarkan tabel 2 di atas bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyusutan menggunakan Metode Garis lurus (*Straight Line Method*). Hal ini dianggap sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap karena penyusutan sangatlah penting untuk mengetahui nilai atas suatu aset yang dimiliki.

Tabel 3. Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

PSAP No. 07	BKKBN Provinsi Sumsel	Keterangan
a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada masa	a. Suatu aset tetap dianggap sudah tidak lagi memiliki manfaat akan dieliminasi dari neraca dan dihentikan	Sesuai

manfaat ekonomi yang akan datang.	penggunaannya.
b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.	b. Suatu aset tetap tidak dipindahkan ke pos aset lainnya apabila aset tersebut telah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Sumber : Data Diolah BKKBN (2016)

Dari tabel 3 di atas bahwa pada PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap berbasis akrual menyatakan bahwa penghentian suatu aset tetap secara permanen harus dieliminasi dari Laporan Posisi Keuangan dan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan jika aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dari tabel di atas juga diketahui bahwa perlakuan akuntansi atas penghentian aset tetap di

BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, hanya sebatas menghentikan aset tetap yang telah rusak berat atau cacat. Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum pada PP No 71 Tahun 2010 pernyataan No. 07 dijelaskan bahwa aset tetap yang dihentikan dan/atau dilepaskan dari penggunaan aktif pemerintah tetapi tidak memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Untuk menerangkan lebih jelas mengenai penerapan basis akrual dalam hal ini penghentian suatu aset tetap akan dijelaskan dengan catatan akuntansi yang dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Perbandingan Pencatatan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Transaksi	PSAP No. 07	BKKBN Provinsi Sumsel
Suatu aset tetap Jurnal:		Jurnal:

dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak berat dan dilakukan penghapusan karena tidak dapat dijual.	Akum Peny Aset Tetap Defisit Penghentian Aset Tetap Aset Tetap	xxx xxx xxx	Akum Peny Aset Tetap xxx Defisit Penghentian Aset Tetap xxx Aset Tetap	xxx xxx xxx
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan dianggap tidak didefinisikan sebagai aset tetap.	Jurnal: Aset Lainnya Akum Peny Aset Tetap Aset Tetap	xxx xxx xxx	Tidak Dijurnal	

Sumber : Data Diolah BKKBN (2016)

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat mempertegas pernyataan yang terdapat pada tabel sebelumnya dimana catatan akuntansi untuk transaksi penghentian aset tetap memisahkan aset tetap yang dihentikan dari Laporan Posisi Keuangan serta yang tidak didefinisikan sebagai aset tetap. Sementara itu, pencatatan yang sesungguhnya terjadi di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan hanya melakukan pencatatan aset tetap yang dihentikan secara permanen. Hal ini berbeda dengan yang ditetapkan dari Pemerintah berdasarkan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dimana BKKBN Provinsi Sumatera Selatan belum melakukan pencatatan atas aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan tidak didefinisikan sebagai aset tetap. Padahal aset tetap yang tidak didefinisikan sebagai aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan aset tetap pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyusutan atas aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
3. Penghentian dan Pelepasan aset tetap Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan belum sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap karena hanya melakukan pencatatan aset tetap yang dihentikan secara permanen saja. Padahal Standar Akuntansi Pemerintah juga mencatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan tidak didefinisikan sebagai aset tetap ke pos aset lainnya.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Dengan adanya PSAP No. 07 yang berbasis akrual, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan evaluasi yang lebih baik mengenai penghentian suatu aset tetap.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan laporan keuangan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perlu didukung dengan karyawan yang mengerti dan paham akan pentingnya perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BKKBN. 2016. *Visi dan Misi BKKBN*. [[https://www.bkkbn.go.id/pages/visi dan-misi](https://www.bkkbn.go.id/pages/visi-dan-misi), diakses tanggal 5 September 2016]

BKKBN. 2016. *Visi dan Misi BKKBN*. [<https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn>, diakses tanggal 5 September 2016]

Erlina dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Kemenkumham. 2016. *PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap*. [<http://www.djpp.kemenkumham.go.id/arsip/In/2010/pp712010lmp.2.7.pdf>, diakses tanggal 7 Desember 2016]

KSAP. 2014. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan N0.15-Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual*. [[http://www.ksap.orgsap>id_ID>buletin-teknis-standar-akuntansi pemerintahan-nomor-15](http://www.ksap.orgsap>id_ID>buletin-teknis-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-15), diakses tanggal 28 November 2016]

KSAP. 2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga

Pura, Rahman. 2013. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Erlangga